

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI
PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH
(Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)**

**Aris
Budiman
Zulkifli**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: aris_stainpare@yahoo.co.id
budiman@stainparepare.ac.id

***Abstract:** This paper is intended to reveal how the mechanism and implementation of bride and groom courses in the Office of Religious Affairs (KUA) Kecamatan Duampanua Pinrang District and the factors inhibiting and supporting the implementation of bride and groom courses in the Office of Religious Affairs (KUA) Duampanua District Pinrang District and how the bride's understanding of the the concept of sakinah family. The effectiveness of the bride and groom course has not been fully run in the community with various inhibiting factors, so the bride and groom have not fully understood the material about the concept of sakinah family that has been poured into the bride's course process.*

Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Efektivitas kursus calon pengantin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara keseluruhan materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.

Kata Kunci: Perkawinan, Keluarga Sakinah, Kantor Urusan Agama

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga.³ Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁵

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Pemerintah melalui

Kementerian Agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga kursus calon pengantin (suscatin).

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi: (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, (2) pengetahuan agama 5 jam, (3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, (5) kesehatan produksi selama 3 jam, (6) manajemen keluarga selama 3 jam, (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.⁶

Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian

pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadi pelaksana kursus calon pengantin (suscatin) sekaligus memasukkan program kursus calon pengantin (suscatin) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Melalui suscatin pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Berangkat dari pemaparan tersebut, maka permasalahan pembahasan tulisan ini adalah bagaimana Efektivitas Kursus

Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Duampanua

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Jurusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karna itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain Itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Berdasarkan Peraturan DIRJEN BIMAS Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 tersebut, kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema sebagai berikut:.

Materi Kursus Calon Pengantin
(suscatim)

No	Materi / Tema	Waktu
1	Tata cara dan prosedur perkawinan	2 jam
2	Pengetahuan agama	5 jam
3	Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga	4 jam
4	Hak dan kewajiban suami istri	5 jam
5	Kesehatan	3 jam
6	Manajemen keluarga	3 jam
7	Psikologi perkawinan dan keluarga	2 jam
	Total Waktu	24 jam

Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara Kursus Calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah dederaster oleh Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman

dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Kursus calon pengantin ini calon pengantin diberikan pelajaran singkat yang berkisar pada kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh setelah pernikahan. Di Kabupaten pinrang kecamatan Duampanua setiap calon pengantin yang datang di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyampaikan kehendak nikahnya harus melalui tahap kursus calon pengantin terlebih dahulu, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikahnya, biasanya para calon penagntin diantar oleh pembantu Pegawai Pencata Nikah (PPN) atau imam desa untuk mengikuti kurus calon pengantin dan mendapatkan sertifikat dari Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian pernikahan (BP4).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah Kementerian Agama mengamankan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menyelenggarakan kursus calon pengantin, yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisasi angka perceraian.

Sesuai dengan visi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual. Maka Kursus calon pengantin ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di gedung KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di Jl. Poros Polman Kabupaten Pinrang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan Kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Hal ini dijelaskan oleh H. Syahrir Haliko, LC. mengatakan bahwa:

“Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni 2 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Namun seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kabupaten Pinrang ini, tidak semuanya melaksanakan Kursus calon pengantin di hari Selasa dan Kamis, jadi khusus hanya kecamatan Duampanua. Dilaksanakannya kursus calon pengantin mulai pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB, dan ketika ada calon pengantin yang terlambat itu bisa diberikan keringanan, dan bisa dilaksanakan kalau sudah duhur. Kemudian dilaksanakan di gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Poros Polman Kabupaten Pinrang”.⁸

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : Menentramkan Jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab, dengan demikian kursus calon pengantin bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga kursus calon pengantin dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir.

Sebelum melaksanakan kursus calon pengantin, ada beberapa prosedur yang perlu dilewati, sehingga identitas peserta bisa diketahui oleh pelaksana kursus calon pengantin. Hal ini disampaikan oleh Muh. Tahir S. Sy, yang menyatakan bahwa:

“Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin mesti ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus calon pengantin, calon pengantin yang datang biasa ada yang

datang 10 hari sebelum pernikahan kadang juga ada yang 2 hari sebelum akad. Calon pengantin yang mendaftar diharuskan melengkapi syarat administrasi dan memenuhi syarat seperti surat pengantar dari kantor desa atau lurah, foto 2x3 4 lembar 3x4 2 lembar, setelah kelengkapan berkas sudah ada maka peserta mengisi formulir, kemudian calon pengantin yang telah mendaftar diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin”.⁹

Pelaksanaan kursus calon pengantin, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang itu bekerjasama dengan lembaga Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) membantu dan memfasilitasi segala apa yang terkait dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin, baik dari segi ruangan, meja, kursi dan juga pemateri.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksananya Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Duampanua

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan suscatim, diantaranya:

1. Minimnya tenaga pembimbing yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan.
3. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang tidak maksimal, yang hanya dilaksanakan 1 hari dan cuman 2-3 jam.
4. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
5. Kurangnya komunikasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa kursus calon pengantin adalah suatu kewajiban.
6. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mengikuti kursus calon pengantin.

Faktor penghambat yang dikemukakan diatas, senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Muliadi bahwa:

“Biasanya terjadi mis komunikasi, mereka yang dikursus itu kadang merasa atau tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita lalui, kadang juga itu ada yang bohong-bohong kalau sudah maka dikursus. Kemudian waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan kursus calon

pengantin yang hanya dilaksanakan 1 hari dan sekitar 2-3 jam saja. Apa lagi kalau materi ijab kabul itu perlu dipraktekkan berulang-ulang 3-4 hari. Karna kalau mereka sudah sibuk kadang sudah tidak ingat cara ijab kabulnya, setelah tiba hari pernikahannya salah-salah mi karna mereka sudah lupa.”¹⁰

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, antara lain:

1. Adanya semangat peserta dalam mengikuti kursus calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kantor Urusan Agama (KUA) merespon dan memberikan pasilitas serta materi-materi yang baik untuk terlaksananya kursus calon pengantin.
3. Mendapat dukungan dari instansi-instansi yang ada di kecamatan duampanua.
4. Adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, bagi calon pengantin sebelum melakukan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muliadi, bahwa:

“Faktor pendukung ini termasuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) artinya betul-betul merepson pelaksanaan kursus calon pengantin ini, yang siap memfasilitasi dan memberikan pemateri-pemateri yang baik termasuk juga yang mendukung yaitu semua instansi-instansi yang ada di

kecamatan ini, baik dari kantor camat, kelurahan dan desa serta semua aparat yang ada di kecamatan ini”.¹¹

Melihat fenomena hambatan yang Pola kerja Kantor Urusan Agama (KUA) bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) tidak boleh berhenti tugasnya setelah memberikan nasehat atau konsultasi saja, untuk itu bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing.

Pembinaan kepada calon pengantin harus dimulai sejak dini, kita tidak boleh mengandalkan waktu yang hanya 15 hari tersebut, sebab masa itu sangat pendek sekali. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan

Duampanua adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sama dengan semua Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang

bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Demikian uraian tentang upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merealisasikan tujuan-tujuannya yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

C. Pemahaman Calon Pengantin terhadap Konsep Keluarga Sakinah

Kursus calon pengantin yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasangan dan informasi

seputar perkawinan.

Kursus calon pengantin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis, durasi waktu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin itu sangat singkat yang hanya 2-3 jam dan hanya sehari proses pelaksanaannya sehingga peserta calon pengantin sangat sulit memahami semua materi yang telah disampaikan, maka hasil awal dari pelaksanaan kursus calon pengantin sudah di luar dari harapan yang diinginkan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin yang menyatakan bahwa:

“Setelah saya datang dan mengikuti kursus calon pengantin disitu saya diajarkan banyak pengetahuan tentang perkawinan. Seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga serta keluarga berencana. Dengan mengikuti ini mudah-mudahan saya bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan bisa memberi pengarahan kepada anak-anak kelak sudah berkeluarga. Namun dalam pelaksanaannya kami tidak bisa memahami semua materi yang disampaikan oleh pembimbing karena faktor durasi waktu yang begitu singkat”.¹²

Masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin mereka mengakui bahwa materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat pelaksanaan kursus calon pengantin mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, walaupun tidak dapat dipungkiri perselisihan masih ada pada kehidupan rumah tangga mereka.

Hal seperti yang di kemukakan oleh ibu Mariani yang menyatakan:

“Saya mengikuti kursus calon pengantin karena memang saya kurang memahami tentang pernikahan, dengan mengikuti kursus calon pengantin saya bisa memahami sebagian bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah dan paham atas tanggung jawab masing-masing dari pasangan. Namun saat pelaksanaan kursus calon pengantin waktunya terlalu singkat, jadi saya tidak bisa memahami semua apa yang disampaikan oleh pemateri.”¹³

Kursus calon pengantin sangat penting bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan agar mempunyai bekal dalam mengarungi rumah tangga mereka nantinya. Sehingga dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin perlu dioptimalkan lagi sehingga hasil dari pelaksanaan bisa sesuai dengan harapan. Hal yang sama dikatan oleh ibu Mariani yang menyatakan:

“Sedikit saran saya agar pelaksanaan kursus calon pengantin lebih optimal lagi, sehingga calon pengantin bisa memahami semua materi-materi yang diberikan, agar calon pengantin mempunyai bekal yang cukup dalam mengarungi rumah tangga.”¹⁴

Kursus calon pengantin ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian agar dapat tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan tujuan dari peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009

tentang kursus calon pengantin. Seperti yang dituturkan oleh Muh. Tahir, yang mengatakan:

“Tentu adanya kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin hanyalah sarana menunjukkan hal-hal yang terbaik yang mesti dilaksanakan oleh pasangan suami istri. Seperti memberi pengajaran dan bisa memahami bagaimana keluarga sakinah, Meskipun membentuk keluarga sakinah membutuhkan keinginan, usaha dan motivasi yang tinggi dari pasangan suami istri.¹⁵

Membangun keluarga sakinah harus diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin, bukan hanya pada saat akan menikah. Tetapi sebelum calon pengantin masuk pada usia pernikahan dan selanjutnya menjalani pernikahan tersebut. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Seorang pria yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang baik pula. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik, kiat membangun keluarga yang sakinah dan perlu menjadikan Agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika Agama menjadi ruh Bergeraknya sebuah rumah tangga, maka sakinah itu sangat mudah didapat, sebab keberkahan Allah SWT akan turun pada rumah tangga tersebut.

III. PENUTUP

Proses Pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) belum terlaksana sebagaimana

mestinya. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 III Pasal 3 tentang Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Akan tetapi, di KUA Duampanua Kabupaten Pinrang durasi waktu untuk menyampaikan materi-materi kursus hanya 3-4 jam.

Faktor penghambat kursus calon pengantin karena terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti penguat suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal. Faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantin karena peserta memiliki semangat untuk mengikuti kursus.

Calon pengantin yang mengikuti kursus hanya memahami sebagian konsep perkawinan. Peserta kursus belum belum mampu memahami semua materi yang telah disampaikan oleh pemateri disebabkan faktor durasi waktu yang begitu singkat.

Catatan Akhir:

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 9.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab 1, Pasal 1.

¹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 22

¹Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 153.

¹Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan

Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 23.

¹Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/491 Tahun 2009, Bab 111 Pasal 3 Ayat (1).

¹<https://www.google.com/search?q=peraturan+kursus+calon+pengantin+&client=ucweb-b&channel=sb> (Tanggal 12-07-2017)

¹H. Sayahrir Haliko Lc, Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pembantu pemateri kursus calon pengantin Kecamatan Duampanua, Wawancara, (Pada tanggal 07 juli 2017)

¹Muh. Tahir, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Duampanua Kab. Pinrang, Wawancara (Pada tanggal 09 juli 2017)

¹Muliadi, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 08 Juli 2017)

¹Muliadi, ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4), wawancara (Pada Tanggal 08 Juli 2017)

¹Asrul S, calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara (Pada tanggal 07 juli 2017)

¹Mariani, masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara (Pada tanggal 09 Juli 2017)

¹Mariani, masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara (Pada tanggal 09 Juli 2017)

¹Muh. Tahir, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Duampanua Kab. Pinrang, wawancara (Pada tanggal 09 2017)

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Cv. Akademika Pressindo

Ali Hasan, M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Amin Summa, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Departemen Agama. 2004 *Petunjuk Teknispembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

Direktur Jenral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang. 2009. *Kursus Calon Pengantin*: nomor: DJ.II/491

Ghazaly, Rahman. 2003 *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset.

Gymnastiar, Abdullah. 2002. *Membangun Keluarga*. Bandung: Pustaka Grafika.

Idy, H. Iskandar. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakrta: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Musthofa Aziz. 2001. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustakah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Dalam BAB IV, Pasal 4.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/491 Tahun 2009, Bab 111 Pasal 3 Ayat (1).

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2007. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tihami. 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

REFRENSI INTERNET

<http://kua-gedebage.blogspot.co.id/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.htm?m=1>(diakses pada tanggal 06-03-2017)

<https://www.google.com/search?q=peraturan+kursus+calon+pengantin+&client=ucweb-b&channel=sb> (Tanggal 12-07-2017)